



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.18, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. SURVEYOR.  
Verifikasi. Penunjukan.

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 44/M-IND/PER/7/2008  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA  
VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA USDFS IJ-EPA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas USDFS IJ-EPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008, perlu menunjuk Surveyor yang memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi industri;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2008 telah dibentuk dan ditugaskan kepada Tim Penilai Calon Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka USDFS IJ-EPA untuk melakukan penilaian kepada calon pelaksana verifikasi industri (Surveyor);
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Calon Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka USDFS IJ-EPA, PT. Surveyor Indonesia (Persero) dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan verifikasi industri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menunjuk dan menetapkan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai pelaksana verifikasi industri dalam rangka USDFS IJ-EPA;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-011/2007;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam

Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.01/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.01/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme/USDFS* Dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2008 tentang Tim Penilai Calon Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka *User Specific Duty Free Scheme (USDFS) IJ-EPA*;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/ 7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

Memperhatikan : Hasil penilaian terhadap calon surveyor yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2008 oleh Tim Penilai Calon Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka USDFS IJ-EPA yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA USDFS IJ-EPA

### Pasal 1

Menunjuk PT. Surveyor Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut Surveyor, sebagai pelaksana verifikasi industri atas rencana impor bahan baku dalam rangka USDFS IJ-EPA untuk kelompok industri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008.

### Pasal 2

Dalam melaksanakan verifikasi industri, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka.

### Pasal 3

Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian untuk mencabut dan atau mengganti Surveyor sebagai pelaksana verifikasi industri dalam rangka USDFS IJ-EPA.

### Pasal 4

Biaya pelaksanaan verifikasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada industri yang memanfaatkan fasilitas USDFS.

### Pasal 5

Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2008  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA